

Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit terhadap Praktik Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia Perspektif Good Hospital Governance: Studi Literatur

Anggung Dinianti¹, Nurhayati B.², Hikmawati Ribi³, Awaluddin Jamin⁴

¹Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional Makassar

²Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional Makassar

³Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

E-mail: anggundinianti18@gmail.com¹, nurhayatinur4556@gmail.com², hikmawatiribi@unismuh.ac.id³, awalawala04@gmail.com⁴

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 06 Juli 2026

Accepted: 19 Juli 2026

Keywords: Legal Liability, Maladministration, Good Hospital Governance

Abstract: *The provision of healthcare services in hospitals involves not only medical aspects but also administrative governance, which may give rise to maladministration practices. This study aims to analyze the legal liability of hospitals for maladministration practices in the delivery of healthcare services in Indonesia and to examine the role of Good Hospital Governance in strengthening the hospital accountability system. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal regulations concerning hospital liability have been established through various legal instruments; however, they remain sectoral and have not yet formed a comprehensive and integrated accountability framework. The implementation of Good Hospital Governance is therefore essential as a preventive instrument to strengthen transparency, accountability, responsibility, and the protection of patients' rights in preventing maladministration within healthcare services.*

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Romiyanto et al., 2025). Selain berperan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, rumah sakit juga merupakan penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, aman, efektif, dan berkeadilan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, rumah sakit tidak hanya dituntut memberikan pelayanan medis yang profesional, tetapi juga menyelenggarakan tata kelola administrasi yang transparan, akuntabel, responsif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan medis, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi yang baik

(Widjaja, 2025).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih menghadapi berbagai persoalan administratif yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Bentuk maladministrasi dapat berupa penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, penyimpangan prosedur pelayanan, ketidakjelasan informasi kepada pasien, diskriminasi pelayanan, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian dalam pengelolaan administrasi pasien, hingga ketidaktertiban pengelolaan dokumen pelayanan kesehatan (Anggita et al., 2025). Praktik-praktik tersebut tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pasien serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam perspektif hukum administrasi, maladministrasi merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat mengurangi kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sebagai institusi pelayanan publik, rumah sakit memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan prinsip tata kelola yang baik. Kewajiban tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana di bidang penyelenggaraan rumah sakit. Regulasi tersebut menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan medis, tetapi juga bertanggung jawab atas kualitas penyelenggaraan administrasi pelayanan Kesehatan (Romiyanto et al., 2025). Oleh karena itu, setiap tindakan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah administrasi, perdata, maupun bentuk pertanggungjawaban lain sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi masih menunjukkan sejumlah persoalan. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memberikan konstruksi yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit atas penyimpangan administrasi pelayanan Kesehatan (Pintabar & Saragih, 2026). Di sisi lain, perkembangan tata kelola rumah sakit yang semakin kompleks akibat digitalisasi pelayanan, peningkatan tuntutan mutu layanan, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum rumah sakit dapat dikembangkan agar tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui penguatan tata kelola kelembagaan.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah penerapan prinsip *Good Hospital Governance* (Utami et al., 2022). Konsep ini merupakan pengembangan tata kelola organisasi rumah sakit yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban dalam seluruh proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, meminimalkan risiko maladministrasi, serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit (Achadi, 2024). Dengan demikian, *Good Hospital Governance* tidak hanya dipandang sebagai instrumen manajerial, tetapi juga sebagai pendekatan normatif yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hak pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai

.....

pertanggungjawaban hukum rumah sakit umumnya berfokus pada tanggung jawab akibat kelalaian tenaga kesehatan, sengketa medis, atau perlindungan hukum pasien. Di sisi lain, penelitian mengenai *Good Hospital Governance* lebih banyak dikembangkan dalam perspektif manajemen rumah sakit dengan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan. Penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dengan prinsip *Good Hospital Governance* sebagai kerangka analisis hukum masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk mengintegrasikan perspektif hukum administrasi, hukum kesehatan, dan tata kelola rumah sakit dalam membangun model analisis yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bagaimana prinsip *Good Hospital Governance* dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban tersebut. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum administrasi negara, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah, pengelola rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme tata kelola yang mampu mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku (Putera & Suardita, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan publik, dan pertanggungjawaban rumah sakit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban hukum, maladministrasi, dan *Good Hospital Governance* (Sari et al., 2026). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan maupun rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang berkaitan dengan praktik maladministrasi di sektor pelayanan kesehatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit serta penguatan penerapan prinsip *Good Hospital Governance* dalam mencegah praktik maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Praktik Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem kesehatan nasional karena tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan berkeadilan. Kedudukan tersebut menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Fibrini, 2024). Dalam rezim hukum kesehatan yang baru, penyelenggaraan rumah sakit tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas pelayanan medis, melainkan sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak pasien (Rahmadani, 2026). Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan rumah sakit tidak hanya diukur dari kualitas tindakan medis, tetapi juga dari kualitas tata kelola administrasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang adil terhadap setiap pengguna layanan (Putri & Ramadhani, 2026). Oleh karena itu, rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya berimplikasi pada menurunnya mutu pelayanan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai praktik maladministrasi apabila terdapat penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, tindakan diskriminatif, pengabaian kewajiban hukum, maupun bentuk pelayanan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsep maladministrasi dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat (Putra et al., 2023). Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, konsep tersebut memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan tenaga kesehatan, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses administrasi rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, sistem rujukan, pengelolaan rekam medis, penyampaian informasi, pelayanan administrasi pembiayaan, hingga mekanisme pengaduan. Dengan demikian, maladministrasi dalam rumah sakit tidak selalu identik dengan kesalahan medis (*medical malpractice*), melainkan dapat terjadi akibat kegagalan administrasi yang menghambat terpenuhinya hak pasien sebagai penerima pelayanan publik (Akbar, n.d.).

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya penguatan terhadap posisi rumah sakit sebagai korporasi penyelenggara pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai kewajiban rumah sakit, antara lain menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, melaksanakan standar mutu pelayanan, menyelenggarakan rekam medis, memberikan informasi yang benar kepada pasien, menghormati hak-hak pasien, menyusun peraturan internal rumah sakit, serta menerapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi (Naurah et al., 2024). Pelanggaran

terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit (Saffa, 2024). Ketentuan ini memperluas tanggung jawab rumah sakit sebagai badan hukum yang tidak hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi, tetapi juga atas akibat hukum yang timbul dari pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan, memberikan pelayanan secara profesional, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menjamin perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan penyelenggaraan rumah sakit karena rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang Kesehatan (Sikumbang, 2025). Dengan demikian, apabila rumah sakit melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan atau mengabaikan hak-hak pasien, maka tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Kerangka regulasi mengenai penyelenggaraan rumah sakit dan pelayanan publik telah berkembang secara signifikan, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi masih bersifat tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan belum membentuk suatu konstruksi yang terintegrasi (Jamaluddin et al., 2025). Peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban rumah sakit, hak pasien, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan, namun belum secara eksplisit menghubungkan bentuk-bentuk maladministrasi dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang komprehensif (Wulandari et al., 2025). Akibatnya, penyelesaian kasus maladministrasi sering kali bergantung pada pendekatan sektoral, baik melalui mekanisme administratif, rekomendasi Ombudsman, penyelesaian sengketa keperdataan, maupun proses peradilan sesuai karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih berorientasi pada penanganan akibat hukum setelah terjadinya pelanggaran (*corrective liability*), sedangkan penguatan mekanisme pencegahan (*preventive liability*) melalui tata kelola rumah sakit belum memperoleh perhatian yang memadai (Ningsih et al., 2025). Padahal, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern, pertanggungjawaban hukum tidak cukup dimaknai sebagai mekanisme pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi rumah sakit berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan hukum, dan perlindungan hak pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan pengaturan pertanggungjawaban hukum dengan prinsip-prinsip *Good Hospital Governance* sehingga rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab ketika terjadi maladministrasi, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Problematika Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit terhadap Praktik Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sekaligus penyelenggara pelayanan publik, implementasi

.....

pertanggungjawaban hukum terhadap praktik maladministrasi masih menghadapi berbagai kendala (Putri & Ramadhani, 2026). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan (*das sein*). Secara normatif, rumah sakit diwajibkan menyelenggarakan pelayanan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, dan perlindungan hak pasien. Namun, dalam praktiknya berbagai bentuk maladministrasi masih ditemukan, baik dalam pelayanan administratif maupun dalam tata kelola organisasi rumah sakit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme implementasi yang efektif.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik secara konsisten menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang yang masih menghadapi persoalan maladministrasi. Bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan meliputi penyimpangan prosedur pelayanan, penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, tidak memberikan pelayanan, perilaku tidak patut, serta lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat (Zain et al., 2025). Ombudsman juga menegaskan bahwa berbagai bentuk maladministrasi tersebut tidak hanya terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tetapi juga pada rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan rujukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan dan tata kelola organisasi.

Data Ombudsman Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa bentuk maladministrasi yang paling dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur (Iskandar & Irianto, 2025). Karakteristik maladministrasi tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit karena pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketepatan prosedur administrasi, kecepatan pelayanan, kepastian informasi, dan koordinasi antarunit pelayanan. Ketika administrasi rumah sakit tidak berjalan sesuai standar, dampaknya tidak hanya berupa keterlambatan pelayanan administratif, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan medis yang diterima pasien serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan Kesehatan (Anggita et al., 2025).

Problematisasi implementasi pertanggungjawaban hukum juga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi rumah sakit yang kompleks. Rumah sakit merupakan institusi yang melibatkan berbagai profesi, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, hingga manajemen rumah sakit. Kompleksitas hubungan kerja tersebut sering kali menyebabkan sulitnya menentukan bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi maladministrasi (Widjaja & Sijabat, 2025). Dalam beberapa keadaan, penyimpangan pelayanan dipandang sebagai kesalahan individu petugas administrasi, sedangkan pada kondisi lain penyebab utamanya justru berasal dari kelemahan sistem organisasi, seperti tidak tersedianya standar operasional prosedur yang memadai, lemahnya pengawasan internal, ketidakjelasan pembagian kewenangan, atau kurang optimalnya sistem informasi rumah sakit. Akibatnya, penyelesaian kasus sering berhenti pada pemberian sanksi kepada individu tanpa diikuti evaluasi terhadap sistem tata kelola yang menjadi akar permasalahan.

Di samping itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap praktik maladministrasi masih cenderung bersifat reaktif. Penyelesaian baru dilakukan setelah terdapat pengaduan masyarakat atau setelah kerugian dialami oleh pasien. Mekanisme pengawasan internal rumah sakit pada banyak kasus belum mampu mendeteksi secara dini potensi penyimpangan administrasi (ULHUSNA, 2024). Padahal, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga memerlukan sistem pengendalian internal yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian hukum maupun kerugian bagi pasien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pertanggungjawaban hukum masih didominasi oleh pendekatan represif, sementara aspek preventif belum memperoleh perhatian yang proporsional.

.....

Perkembangan transformasi digital di sektor kesehatan juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Digitalisasi pelayanan, penggunaan rekam medis elektronik, sistem informasi rumah sakit, serta integrasi data kesehatan telah meningkatkan efisiensi pelayanan, namun pada saat yang sama memunculkan risiko baru berupa kesalahan administrasi digital, keterlambatan pemrosesan data, ketidaksesuaian informasi, hingga potensi pelanggaran terhadap keamanan data pasien (Hidayatuloh et al., 2025). Dengan demikian, bentuk maladministrasi tidak lagi terbatas pada pelayanan administratif secara konvensional, tetapi berkembang mengikuti perubahan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Hal ini menuntut rumah sakit untuk tidak hanya meningkatkan kapasitas teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola hukum dan manajemen risiko agar transformasi digital tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak pasien (Rachmad et al., 2024).

Persoalan utama implementasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit bukan hanya terletak pada adanya pelanggaran administratif, melainkan pada belum optimalnya sistem tata kelola yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain, efektivitas pertanggungjawaban hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi rumah sakit (Istiqamah, 2025). Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban tidak cukup dilakukan melalui penegakan sanksi administratif atau penyelesaian sengketa setelah terjadinya maladministrasi, tetapi juga memerlukan pembangunan sistem tata kelola yang berorientasi pada pencegahan, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji penerapan prinsip *Good Hospital Governance* sebagai instrumen normatif dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum rumah sakit sekaligus mencegah terjadinya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Penguatan Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit melalui Penerapan *Good Hospital Governance*

Regulasi mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia telah mengatur kewajiban rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Namun demikian, hasil analisis pada pembahasan sebelumnya juga memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya praktik maladministrasi. Berbagai bentuk penyimpangan administrasi masih ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi tata kelola organisasi rumah sakit.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai mekanisme pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran (*corrective liability*), tetapi harus dikembangkan menjadi sistem tata kelola yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan (*preventive liability*) (Ningrum & Hariyono, 2025). Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Good Hospital Governance* menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan tata kelola organisasi sebagai instrumen utama untuk memastikan setiap aktivitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak pasien (Rusydi & Hamzah, 2022). Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak lagi diposisikan sebagai instrumen represif semata, tetapi menjadi bagian yang melekat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Secara konseptual, *Good Hospital Governance* merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan dalam tata kelola rumah sakit. Konsep ini menekankan pentingnya penyelenggaraan organisasi rumah sakit berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Aini, 2024). Kelima prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pertanggungjawaban hukum karena pada dasarnya bertujuan membangun organisasi yang patuh terhadap hukum, mampu mengelola risiko, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh proses pelayanan administrasi rumah sakit diselenggarakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan, biaya, waktu penyelesaian layanan, hak dan kewajiban pasien, serta mekanisme pengaduan akan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan. Transparansi juga memperkuat kepastian hukum karena setiap tindakan administrasi rumah sakit dapat diuji berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan dan tindakan administrasi rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Dalam konteks ini, rumah sakit perlu membangun sistem dokumentasi yang baik, memperkuat fungsi audit internal, serta mengembangkan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjelaskan setiap keputusan yang diambil, tetapi juga mencakup kesediaan organisasi untuk melakukan koreksi apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan pasien. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas yang efektif akan memperkuat implementasi pertanggungjawaban hukum sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesi, standar pelayanan, serta etika organisasi. Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan medis, tetapi juga terhadap kualitas administrasi pelayanan yang mendukung proses pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, banyak kasus maladministrasi justru berawal dari lemahnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi, seperti keterlambatan pelayanan, ketidaktertiban pengelolaan dokumen, maupun kurang optimalnya penyampaian informasi kepada pasien. Oleh karena itu, penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban hukum yang efektif.

Prinsip independensi memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya intervensi yang berpotensi mengganggu objektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengambilan keputusan administrasi harus didasarkan pada ketentuan hukum, standar pelayanan, dan kepentingan pasien, bukan pada kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Sementara itu, prinsip kewajaran (*fairness*) menuntut agar seluruh pasien memperoleh pelayanan yang setara tanpa diskriminasi, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, serta memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian akibat penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut secara simultan akan memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, melainkan memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada pencegahan maladministrasi. Dalam perspektif *Good Hospital Governance*, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu: pertama,

.....

memperkuat sistem pengawasan internal melalui audit kepatuhan terhadap standar pelayanan dan standar operasional prosedur; kedua, membangun mekanisme pengelolaan risiko hukum (*legal risk management*) sebagai bagian dari sistem manajemen rumah sakit; ketiga, mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian penyelesaian; keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan mengenai etika pelayanan publik, hukum kesehatan, dan hukum administrasi; serta kelima, mengembangkan sistem evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip *Good Hospital Governance* sebagai indikator kinerja kelembagaan (Syamsul Arifin et al., 2026).

Dengan demikian, penerapan *Good Hospital Governance* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memperkuat sistem pertanggungjawaban rumah sakit terhadap praktik maladministrasi. Integrasi antara norma hukum dan tata kelola kelembagaan akan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit melalui penerapan prinsip *Good Hospital Governance* merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkualitas, berkeadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Temuan pertama menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum bagi pertanggungjawaban rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum membentuk suatu konstruksi hukum yang secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Temuan kedua menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan. Berbagai bentuk maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur pelayanan, penundaan pelayanan, kurang optimalnya penyampaian informasi, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum efektifnya mekanisme penanganan pengaduan, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit masih cenderung bersifat represif, yaitu berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pencegahan melalui penguatan tata kelola organisasi belum diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Hospital Governance* memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif untuk meminimalkan praktik maladministrasi. Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem administrasi rumah sakit diyakini mampu memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perlindungan hukum yang

.....

lebih efektif bagi pasien.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak cukup diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif atau penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Penguatan sistem pertanggungjawaban memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara norma hukum dan prinsip *Good Hospital Governance* sehingga tercipta tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, berorientasi pada pencegahan maladministrasi, serta mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan hukum dan implementasi pertanggungjawaban rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif rumah sakit telah memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban rumah sakit, perlindungan hak pasien, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat tersebar dan sektoral sehingga belum sepenuhnya membentuk sistem pertanggungjawaban hukum yang terintegrasi terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga terletak pada aspek implementasi tata kelola pelayanan kesehatan. Praktik maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, penundaan pelayanan, lemahnya transparansi informasi, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan di tingkat kelembagaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit masih cenderung bersifat represif, yaitu berorientasi pada penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran, sementara aspek pencegahan melalui sistem tata kelola yang baik belum dikembangkan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *Good Hospital Governance* merupakan pendekatan strategis dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme hukum preventif yang mampu memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin perlindungan hukum bagi pasien. Dengan demikian, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit ke depan perlu diarahkan pada integrasi antara kepastian norma hukum dan penguatan tata kelola kelembagaan agar rumah sakit mampu menjalankan fungsi pelayanan kesehatan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Achadi, A. (2024). Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Menciptakan Good Hospital Governance Pada RUmah Sakit Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARS)*, 8(3), 301–
-

308.

- Aini, H. C. (2024). *Good Governance (Tata Kelola) Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pasien Di RSUD Sogaten Kota Madiun*. IIK STRADA Indonesia.
- Akbar, L. M. (n.d.). *SENGKETA MEDIS AKIBAT DUGAAN KELALAIAN SISTEM PELAYANAN RUMAH SAKIT: STUDI KASUS KEMATIAN BAYI DI RSUD KARAWANG TAHUN 2025*.
- Anggita, C. C., Khalisha, N., & Khafian, N. (2025). Pelanggaran Maladministrasi Dalam Layanan Kesehatan Di RSUD Sidikalang. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2), 339–345.
- Fibrini, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 147–156.
- Hidayatuloh, C., Sedarmayanti, S., & Utoyo, W. (2025). Analisis sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) terhadap peningkatan layanan kesehatan dalam mendukung implementasi rekam medis elektronik di era digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11285–11303.
- Iskandar, M., & Irianto, K. D. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT: STUDI KASUS LAPORAN OMBUDSMAN RI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(06), 352–357.
- Istiqamah, N. F. (2025). Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2009 dan Implikasinya pada Sistem Manajemen Rumah Sakit: Review Sistematis. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan*, 8(2), 124–130.
- Jamaluddin, Y., Nizhamul, N., & Pasha, S. (2025). *Birokrasi dan Governansi Publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Naurah, G., Simarmata, M., & Jambak, R. S. (2024). Hak dan privasi pasien rumah sakit di era digitalisasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4798–4805.
- Ningrum, D. K., & Hariyono, D. W. (2025). SANKSI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(06), 372–384.
- Ningsih, D. K., Pont, A. V., Suryoutomo, M., Susinta, A., & Musta, A. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7343–7352.
- Pintabar, A. J., & Saragih, Y. M. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Serasi Media Teknologi.
- Putera, A. A. G. B. Y. S., & Suardita, I. K. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 1147–1157.
- Putra, I. E., Ramahadi, M. G., & Fahrezy, R. (2023). Eksistensi Ombudsman Sebagai Pengawas Pelayanan Publik Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Bebas Maladministrasi Studi Kasus: Pembangunan Apartemen Lexington Residence. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2), 170–186.

- Putri, A. A., & Ramadhani, S. C. (2026). Hukum administrasi negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan publik. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 5(1), 1–10.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R. I., Indrayani, N., Halomoan, E. M., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. (2024). *Layanan dan tata kelola e-government (Teori, konsep dan penerapan)*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahmadani, R. (2026). Administrative Discretion in Emergency Health Services from the Perspective of Administrative Law: Diskresi Pelayanan Kesehatan Darurat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 7(1), 118–136.
- Romiyanto, R., Supeno, S., & Wardani, N. E. F. (2025). Analisis Yuridis Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Terkait Pengawasan Terhadap Rumah Sakit. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(2), 150–165.
- Rusydi, A. R., & Hamzah, W. (2022). Pengaruh prinsip good hospital governance (tata kelola rumah sakit) terhadap kinerja perawat di ruang rawat inap RSUD Labuang Baji Kota Makassar. *Journal of Islamic Health Studies*, 1(1), 25–34.
- Saffa, A. S. N. R. A. (2024). Pertanggungjawaban pidana perawat di rumah sakit pada kasus tertukarnya bayi yang baru lahir. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 219–230.
- Sari, K. P., Ginting, J. D., Dhevita, E., & Riyadi, B. S. (2026). Tanggung Jawab Yuridis Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 5(1), 283–298.
- Sikumbang, F. I. (2025). Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Nagari Tapakis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)*, 3(4), 171–182.
- Syamsul Arifin, F., Anggun Wulandari, S. K. M., Rika Vira Zwagery, S., Fauzie Rahman, S. K. M., Adi Suci Guntoro, S. K. M., AAK, M. M., Nur Laily, S. K. M., Andini Octaviana Putri, S. K. M., Nurhanna Rafida, S. K. M., & Norhidayah, S. K. M. (2026). *PENCEGAHAN FRAUD JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN): SINERGI GOOD COORPORATE GOVERNANCE DAN BUDAYA ORGANISASI DI RUMAH SAKIT*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- ULHUSNA, A. (2024). *Analisis Peranan Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan)*. Fakultas Sosial Sains.
- Utami, N. A., Rusydi, A. R., & Sumiati, S. (2022). Indikator Good Hospital Governance Pada Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. *Journal of Muslim Community Health*, 3(4), 169–177.
- Widjaja, G. (2025). Peran dan Fungsi Akreditasi dalam Menjamin Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Layanan Kesehatan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 46–56.
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2025). Strategi rumah sakit dalam menghadapi perluasan tanggung jawab hukum: Kajian literatur. *Jurnal Kesehatan*, 3(4), 179–188.
- Wulandari, N. A., Purwanto, P., & Susanti, E. (2025). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PESERTA*

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(4), 1491–1504.

Zain, A. N., Permana, A. A., Akbar, K. N., & Maulidina, M. A. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 4(1), 80–98.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.